



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
 2. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02/III/124/2018

TENTANG

PENGGUNAAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional ditemukan berbagai permasalahan termasuk potensi penyalahgunaan dana kapitasi yang dapat menimbulkan kerugian dan menghambat pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Untuk kesinambungan serta kendali biaya dan kendali mutu penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sejalan dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam program JKN, telah ditetapkan kebijakan nasional terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Surat Edaran ini bertujuan sebagai himbauan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar memonitor dan memastikan seluruh FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Non BLUD) dalam penggunaan dana kapitasi di daerahnya masing-masing.

Mengingat Ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota:

1. untuk memastikan FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Non BLUD) agar penggunaan dana Kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional mengacu pada:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
2. dalam rangka mendukung kebijakan terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyusun petunjuk teknis yang mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd

UNTUNG SUSENO SUTARJO

Tembusan:

Menteri Kesehatan